



IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 / 595 / 2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, serta terpenuhinya berkas administrasi pemohon, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai secara resmi memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga	: Madrasah Tsanawiyah Darunnajah
Nomor Statistik	: 1 2 1 2 7 2 0 1 0 0 4 1
Nama Kepala	: Lilik Dina Budianto, S.Pd.I
Alamat	: Desa Saiti Kecamatan Nuhon

dengan ketentuan bahwa Izin Operasional ini hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Luwuk, 11 Februari 2015

KEPALA,



DR. H. GASIM YAMANI, M.Ag

NIP. 196311102000031002